



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 58 TAHUN 2013

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan kelestarian lingkungan, pengusahaan sarang burung walet dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maka dapat dibangun sarang burung walet buatan.
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dalam Pasal 8 ayat (2) huruf r menyebutkan khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di habitat buatan harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang akan di atur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2004 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013- 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah daerah.
3. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
4. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagian tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
5. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
6. Mendirikan bangunan adalah membangun atau mengadakan bangunan seluruh sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan membangun atau mengadakan bangunan itu.
7. Burung Walet adalah seluruh jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia* yang tidak dilindungi Undang-Undang.
8. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.

9. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan pengendalian populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami dan atau di habitat buatan.
10. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat buatan yang dilaksanakan oleh orang atau badan hukum sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat buatan.
11. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi, renovasi dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Bangunan Sarang Burung Walet adalah bangunan yang digunakan di luar habitat alami tempat sarang burung walet hidup dan berkembang yang dikelola dan diusahakan oleh orang atau badan hukum.
13. Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disingkat IMB sarang burung walet adalah izin yang khusus diberikan kepada orang atau badan hukum yang akan mendirikan atau mengubah IMB menjadi IMB sarang burung walet dalam daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
15. Permohonan adalah permohonan untuk mendapatkan IMB sarang burung walet.
16. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan IMB sarang burung walet.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) IMB sarang burung walet dimaksudkan sebagai berikut :
 - a. untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet buatan sehingga berjalan dengan tertib dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan;

- b. untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua pemangku kepentingan dalam mendapatkan izin mendirikan bangunan sarang burung walet buatan;
 - c. sebagai pedoman dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan walet dalam rangka proses perizinan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan serta pemeriksaan kelayakan fungsi dan keandalan bangunan.
- (2) IMB sarang burung walet bertujuan:
- a. mewujudkan tertib bangunan sarang burung walet yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan estetika;
 - b. mewujudkan bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan selaras dengan lingkungan.
- (3) Ruang lingkup yang diatur dalam IMB sarang burung walet meliputi :
- a. perizinan bangunan;
 - b. persyaratan dan cara memperoleh IMB sarang burung walet;
 - c. perubahan IMB; dan
 - d. pengendalian bangunan sarang burung walet.

BAB III SYARAT PERIZINAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan atau merubah fungsi bangunan baik sebagian maupun seluruhnya untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memiliki IMB sarang burung walet.

Pasal 4

- (1) Untuk memiliki IMB sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pemohon wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Permohonan IMB sarang burung walet diterima oleh SKPD yang berwenang mengeluarkan izin untuk dicatat secara administrasi dan dilakukan penilaian untuk disetujui atau tidak disetujui.
- (3) Permohonan IMB sarang burung walet disetujui apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kemudian dilaksanakan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil Peninjauan Lapangan dibuatkan Berita Acara dengan bentuk dan format berita acara sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Permohonan IMB Sarang Burung Walet yang dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diproses dan berkasnya dikembalikan secara tertulis kepada pemohon dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN IMB

Pasal 5

- (1) Bangunan yang sudah berdiri dan memiliki IMB tetapi fungsinya dimanfaatkan untuk usaha sarang burung walet wajib mengajukan permohonan Perubahan IMB.
- (2) Pemegang IMB Sarang Burung Walet yang tidak lagi melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, wajib melakukan perubahan IMB.
- (3) Perubahan IMB menjadi IMB Sarang Burung Walet wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V PENGENDALIAN BANGUNAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menciptakan tertib penataan ruang wilayah Kabupaten dan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan pengendalian pendirian bangunan sarang burung walet.

- (2) Pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan bangunan yang tidak sesuai perencanaan dan peruntukannya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan lokasi, aspek lingkungan, kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, rumah ibadah, sarana pendidikan dan jenis usaha yang ada disekitarnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Pemegang IMB yang tidak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka terhadap bangunan sarang burung walet yang sudah berdiri pengelolaan dan pengusahaannya dilakukan oleh orang maupun badan hukum, wajib melengkapi bangunannya dengan IMB Sarang Burung Walet dan mengajukan permohonan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan ini.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 19 November 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 21 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 58**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Nomor : 58 Tahun 2013

Tanggal : 19 November 2013

Tentang Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet

PERSYARATAN PERMOHONAN IMB SARANG BURUNG WALET

I. PERSYARATAN UMUM :

1. Surat Permohonan IMB sarang burung walet dengan bentuk dan format A
2. Copy KTP Pemohon ;
3. Copy Bukti Kepemilikan Surat Tanah ;
4. Rekomendasi Desa/Kelurahan;
5. Rekomendasi dari Kecamatan;
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga dalam jarak sekurang – kurangnya 100 meter di sekitar lokasi tempat mendirikan bangunan sarang burung walet yang diketahui dan disetujui oleh Ketua RT, Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat, dengan bentuk dan format B
7. Surat pernyataan dari pemohon dengan bentuk dan format C
8. Surat Keterangan bermaterai yang menyatakan pemohon sudah melakukan sosialisasi kepada warga disekitarnya yang diketahui Ketua RT, Kepala Desa /Lurah, dengan bentuk dan format format D.
9. Bukti pembayaran pajak dan retribusi yang terkait dengan izin usaha dan bangunan.
10. Gambar Teknis Bangunan yang dibuat oleh Arsitek/Civil Engineering yang dilengkapi dengan ukuran dan keterangan denah, tampak dan potongan bangunan dengan skala tertentu
11. Gambar Teknis Bangunan dilengkapi dengan :
 - a. Sket Lokasi/Site Plan , Skala 1 : 50;
 - b. Denah Bangunan , Skala 1 ; 100;
 - c. Tampak Bangunan (Min 2 tampak) skala 1 : 100;
 - d. d. Potongan Bangunan (Min 2 potong / A-A, B-B) , Skala 1 : 100
 - e. Rencana Pondasi, Atap dan Pagar (jika dimohonkan)
12. Berkas Permohonan IMB dibuat dalam 2 (dua) rangkap (Asli dan Copy)

Catatan : a. Persyaratan nomor 8 ini hanya untuk bangunan permanen dan semi permanen

b. bagi bangunan darurat agar dilengkapi sketsa bangunan

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Untuk Pemohon Badan Usaha , melampirkan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. SIUP , TDP & NPWP Perusahaan ;
2. Perhitungan Konstruksi (untuk Bangunan lantai 3 keatas);

3. Rekomendasi/Izin tertentu dari Dinas/Instansi teknis terkait, antara lain adalah sebagai berikut ;
 - a. Izin Lokasi ;
 - b. Kajian Lingkungan ;
 - c. Rekomendasi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, menyangkut Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten.
4. Untuk Bangunan yang berada di Kawasan Kehutanan :
 - a. Surat Klarifikasi Kawasan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda;
 - b. Izin dari Kementrian Kehutanan menyangkut Izin Pinjam Pakai Kawasan atau Izin Kolaborasi Kawasan Kehutanan.
5. Surat Kuasa bagi Pemohon (Badan Usaha / Yayasan) yang diwakilkan dalam pengurusan.
6. ketentuan lain yang dipersyaratkan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Format A

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SARANG BURUNG WALET

Lamp :(.....) Berkas
Perihal : Permohonan

Kepada
Yth. Bupati Kutai Kartanegara
Cq. Kepala SKPD.....*)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di –
Tenggarong

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sarang Burung Walet untuk :

- a. Mendirikan Bangunan Baru ;
- b. Mengubah IMB;
- c.
- d.
- e.

A. Data Pemohon :

- 1. Nama :
- 2. Alamat Pemohon :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Nama Perusahaan :
- 5. Alamat Perusahaan/ Kantor :
- 6. No. Telpon / Hp. :
- Fax / Email

B. Letak Tanah Yang Dimohonkan Izin :

- 1. Alamat :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Kutai Kartanegara

- 2. Luas Tanah :
- Batas – Batas :
- Bagian Timur :
- Bagian Barat :
- Bagian Utara :
- Bagian Selatan :

C. Surat Tanah :

- 1. No..... Tgl
- 2. No..... Tgl
- 3. No..... Tgl

D. Bangunan Yang Dimohonkan Izin :

- 1. Peruntukan Bangunan :
- 2. Jenis Bangunan : Permanen / Semi Permanen / Darurat
- 3. Ukuran Bangunan :.....
- 4. Jumlah Lantai Bangunan :.....
- 5. Jarak Bangunan :.....M dari as jalan
- 6. Konstruksi :
- a. Tiang :
- b. Lantai :
- c. Dinding :
- d. Atap :
- e. Pondasi :

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatian dan kersama yang baik diucapkan terima kasih.

.....
.....

Materai
Rp. 6.000,-

 Pemohon ,
.....

Catatan : *) Kepala SKPD yang berwenang mengeluarkan izin

Format B

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama warga sekitar :

1. Nama/tanda tangan :...../
Pekerjaan :.....
Jarak Bangunan dari rumah saya:.....m
(Bagian utara)

2. Nama :...../
Pekerjaan :.....
Jarak Bangunan dari rumah saya:.....m
(Bagian selatan)

3. Nama :...../
Pekerjaan :.....
Jarak Bangunan dari rumah saya:.....m
(Bagian Timur)

4. Nama :...../
Pekerjaan :.....
Jarak Bangunan dari rumah saya:.....m
(Bagian barat)

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah warga/tetangga yang berdekatan dengan lokasi rencana Pembangunan Sarang Burung Walet

An.....yang terletak di desa
Kecamatan.....Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui surat pernyataan ini kami setuju dan tidak berkeberatan dengan adanya bangunan sarang burung walet dimaksud.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Diketahui dan disetujui oleh :

Ketua Rt : Nama (Tanda tangan)

Kepala Desa/Lurah : Nama (Tanda tangan)

Camat : Nama (Tanda tangan)

Format C :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sarang Burung Walet yang diajukan kepada SKPD yang berwenang mengeluarkan izin di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berlokasi :

Alamat Bangunan :
RT :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apabila permohonan IMB sarang burung walet saya dikabulkan maka saya bersedia :

1. Tidak merubah peruntukan bangunan yang telah ditetapkan, tanpa Izin dari Instansi yang Berwenang;
2. Tidak menambah /merubah /membongkar bangunan , tanpa Izin dari Instansi yang Berwenang;
3. Tidak melanggar sempadan bangunan yang telah ditetapkan;
4. Tidak menggunakan, merubah atau membongkar fasilitas umum (jalan, jembatan, trotoar, drainase, tiang listrik, perpipaan, dll), tanpa Izin dari Instansi yang Berwenang;
5. Tidak menempatkan material/bahan bangunan pada fasilitas umum yang dapat mengganggu kelancaran pengguna jalan;
6. Menjaga kebersihan dan keamanan dilingkungan bangunan;
7. Menyelesaikan permasalahan yang disebabkan pelaksanaan pembangunan dengan tetangga (warga) sekitar bangunan secara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan;
8. Mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sarang Burung Walet;
9. Berkoordinasi dengan Instansi berwenang seandainya tanah dimaksud akan digunakan Pemerintah Daerah untuk fasilitas/kepentingan umum;
10. Menjamin bahwa semua data dan pernyataan yang saya buat sebagai syarat pengajuan IMB Sarang Burung Walet benar adanya;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari saya mengingkari pernyataan tersebut, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... ,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Format D :

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Alamat bangunan :
- 4. Desa/kelurahan :
- 5. Kecamatan :

telah melaksanakan sosialisasi kepada warga disekitar rencana pembangunan gedung/ rumah sarang burung walet pada hari..... tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....yang dihadiri warga sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Diketahui oleh :

- 1. Ketua Rt : (Nama) / (tanda tangan)
- 2. Kepala Desa/Lurah : (Nama) / (tanda tangan)

Catatan : Absen Peserta Sosialisasi harus dilampirkan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Nomor : 58 Tahun 2013
Tanggal : 19 November 2013
Tentang Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet

Format A Berita Acara

BERITA ACARA
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG SARANG BURUNG WALET

No :20...

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....
(...../...../20....) telah dilakukan peninjauan lapangan rencana pembangunan Sarang burung walet yang berlokasi di jalan....., Desa....., Kecamatan..... Kabupaten Kutai kartanegara. Peninjauan lapangan dilakukan oleh Tim Teknis, yang berasal dari Dinas/Badan/Instansi terkait:

Peninjauan lapangan ini dilaksanakan berdasarkan Surat TugasKab. Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : /...../ atas surat permohonan, nomor..... dengan tujuan untuk mengetahui lokasi rencana pembangunan, aspek tata ruang, fisik konstruksi serta aspek lingkungan.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan dokumen administrasi pemohon yang telah diajukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

DATA UMUM PEMOHON:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Kewarganegaraan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

HASIL PEMERIKSAAN

1. SKPD yang berwenang mengeluarkan izin :
 - a. Berdasarkan Dokumen Administrasi
Bangunan didirikan di atas tanah :
 - Nama Pemilik :
 - Nomor SHM :.....Tanggal
 - Luas Tanah :
 - b. Berkas Permohonan :Lengkap/Tidak lengkap

2. Bappeda

Berdasarkan Peta Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2013 lokasi yang dimohon termasuk/ bukan termasuk *) dalam kawasan lindung.

Titik Koordinat/ Digitasi ;

--

Sesuai point a dan b diatas, disimpulkan **dapat/tidak *)** direkomendasikan untuk pembangunan yang sesuai dengan permohonan.

3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang :

a.	Jumlah bangunan	:	
b.	Jumlah Lantai	:	
c.	Fungsi Bangunan	:	Permanen/ Semi Permanen/Darurat)
d.	Struktur Bangunan	:	
e.	Kelas Jalan	:	Jalan Utama/Jalan Antar Lingkungan/Jalan lingkungan*)
f.	Ruang Milik Jalan (RMJ)	:M
g.	Luas Lantai Bangunan	:M
h.	Luas Areal	:M ²
i.	Status Tanah	:	

4. Lokasi:

Sesuai point a s/d i di atas, disimpulkan **sesuai/ tidak sesuai*)** dengan Dokumen dan rekomendasi untuk **dapat/ tidak *)** diterbitkan perizinan sesuai dengan permohonan.

5. Badan Lingkungan Hidup Daerah :

a. Berdasarkan Peraturan

1.
2.
3.

b. Lembar Pengesahan dokumen kajian lingkungan :
.....

c. Sesuai point a dan b diatas, disimpulkan **dapat/tidak *)** direkomendasikan untuk pembangunan yang sesuai dengan permohonan.

Catatan (Tim Teknis BLHD) :

--

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan Tim Teknis dan penunjukan lokasi oleh pemohon/perwakilan pemohon *) secara sepakat disimpulkan bahwa:

Tidak dapat direkomendasikan untuk diberikan Izin mendirikan Bangunan, karena:

-
-

(wajib diisi secara teknis)

Dapat direkomendasikan untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan ketentuan:

- Menyediakan sarana tempat pembuangan sampah/ container (amrol);
- Menyediakan sarana drainase yang memadai;
- Menjaga ketentraman dan ketertiban selama masa dan berakhirnya pembangunan terhadap lingkungan sekitarnya;
- Bertanggung jawab terhadap masalah yang timbul akibat pembangunan yang dilaksanakan;
- Melaksanakan fisik pembangunan sesuai seluruh dokumen dan gambar yang telah disetujui
-
-

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala SKPD.....*)
Kabupaten
Kutai Kartanegara

Disetujui :

Pemohon,

.....

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1.
2.
3. dst.....

Catatan : *) Kepala SKPD yang berwenang mengeluarkan izin

Format B Absen Petugas Lapangan

PETUGAS PENINJAU LAPANGAN/TIM TEKNIS :

No	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NIP.		
2.	NIP.		
3.	NIP.		
4.	NIP.		
5.	DST		

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Nomor : 58 Tahun 2013
Tanggal : 19 November 2013
Tentang Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet

CONTOH SURAT YANG TIDAK DAPAT DIPROSES DARI BUPATI

LAMBANG NEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong ,.....20..

Nomor : Kepada
Sifat : Yth

Lamp :
Hal : Penolakan izin Mendirikan IMB Di -
Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20..... tentang izin mendirikan bangunan sarang burung walet, dengan ini disampaikan bahwa permohonan izin Saudara tidak dapat diproses.

Permohonan Saudara tidak dapat diproses karena:

1. Tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun.....tentang Izin mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet, antara lain:
 - a.
 - b.
 - c., dst
2. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan yang dilakukan oleh Tim Teknis, yang berasal dari Dinas/Badan/Instansi terkait yang menyatakan bahwa tidak dapat direkomendasikan untuk diberikan izin mendirikan bangunan sarang burung walet.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati
Kepala SKPD...*)

.....

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.:

- 1.....
- 2.....
- 3....., dst

catatan : *) SKPD yang berwenang mengeluarkan izin

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI